



Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 28 Telpon. (0366) 91043 Bangli 80613
www.dikes.banglikab.go.id email: dikes@banglikab.go.id

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), memiliki mandat untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan SDM yang memadai merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan layanan kesehatan yang optimal. Dalam konteks ini, tenaga non-ASN masih berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional. Namun, dengan diberlakukannya UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, perlu disusun strategi pengelolaan kepegawaian yang selaras dengan regulasi, termasuk mempertimbangkan status dan keberlanjutan tenaga non-ASN yang ada, serta merancang kebutuhan SDM jangka panjang untuk menjamin kelangsungan pelayanan berkualitas dengan memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan SDM yang dimiliki oleh BLUD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, produktivitas, efisiensi dan efektifitas diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya salah satunya adalah pengelolaan sumber Daya manusia. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangli tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dan Badan layanan Umum Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Keputusan Bupati Bangli No. 400.7.1/252/2024 tentang Penetapan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Bangli, yang mewajibkan UPTD Puskesmas se-Kabupaten Bangli untuk melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Namun, dalam melaksanakan kebijakan tersebut, terdapat kekurangan pada beberapa jenis ketenagaan antara lain :

1. Tenaga Medis: terdiri atas dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer, dokter umum, dan dokter gigi yang saat ini belum terdapat di sebagian besar UPTD Puskesmas se-Kabupaten Bangli.

2. Tenaga Kesehatan: terdiri atas perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, sanitarian, nutrisian, tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, epidemiolog, psikolog klinis, fisioterapis, terapis gigi dan mulut yang saat ini belum terdapat di sebagian besar UPTD Puskesmas se-Kabupaten Bangli.
3. Tenaga Pendukung: tenaga non-kesehatan yang mendukung ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan operasional logistik di Puskesmas yang saat ini belum terdapat di sebagian besar UPTD Puskesmas se-Kabupaten Bangli.

II Praanggapan

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor H.01.01/MENKES/2194/2023 tentang Rasio Dokter dan Dokter Gigi Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Rangka Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan

III Fakta – Fakta yang mempengaruhi

UPTD Puskesmas se-Kabupaten Bangli

1. Kondisi UPTD Puskesmas se-Kabupaten Bangli
 - melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)
 - Wacana penambahan jam pelayanan puskesmas
 - Pemenuhan rasio Dokter dan Dokter Gigi Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Rangka Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
 - Target indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan belum tercapai
2. Formasi Pengadaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dan Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan kemampuan dan kinerja masing-masing puskesmas dengan bersumber dana dari Dana BLUD UPTD Puskesmas.

IV Analisis

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil negara dimana pengadaan pegawai non-ASN tidak lagi diperbolehkan. Dengan demikian, tenaga non-ASN di RSUD Payangan dan UPTD Puskesmas yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi ASN atau PPPK akan kehilangan status kepegawaiannya.

Kondisi tersebut menimbulkan risiko serius terhadap kelangsungan operasional rumah sakit. Mengingat peran penting tenaga non-ASN dalam menunjang pelayanan kesehatan, kekurangan tenaga kerja berpotensi menyebabkan penurunan efisiensi, meningkatnya beban kerja ASN yang ada, dan terganggunya mutu layanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, perlu disusun kebijakan alternatif dan langkah strategis untuk menjamin pemenuhan kebutuhan SDM secara berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku, antara lain melalui optimalisasi mekanisme BLUD, rekrutmen sesuai ketentuan, serta penguatan system manajemen SDM rumah sakit. Pemenuhan kebutuhan SDM merupakan faktor utama dalam keberlangsungan pelayanan kesehatan di RSUD Payangan.

V Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pengadaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Yang Bersumber Dari Dana BLUD UPTD Puskesmas menjadi sangat penting

Formasi Pengadaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dan Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan kemampuan dan kinerja masing-masing puskesmas bersumber dana dari Dana BLUD UPTD Puskesmas tanpa mengganggu kegiatan pelayanan dan operasional di puskesmas.

VI Saran

Berdasarkan uraian diatas, dengan hormat diusulkan kepada Bupati Bangli untuk menyetujui usulan formasi Pengadaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dengan Bersumber Dana dari BLUD pada UPTD Puskesmas se-kabupaten Bangli. Menerbitkan surat persetujuan dan menugaskan UPTD Puskesmas untuk melaksanakan proses seleksi terbuka. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana BLUD Puskesmas untuk penggajian tenaga yang direkrut.

Demikian kajian telaahan SDM BLUD UPTD Puskesmas ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan, atas perhatian dan petunjuk lebih lanjut kami ucapkan terimakasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt.Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangli

I Wayan Jimat, SKM. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197003221990021001